

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 2028.88/EXT-MUTU/III/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARA ENIM
2. Alamat Kantor : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt.20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km.71 Kampung 4, Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-761
 - Masa Berlaku : 7 April 2022 - 6 April 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 09 – 12 Februari 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARA ENIM** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Maret 2026



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 Maret 2026

No. : 2027.3/EXT-MUTU/III/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA
CABANG MUARA ENIM**

Kepada Yth.

PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG MUARA ENIM

Attn. Bapak Didit Mardianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-761

Masa Berlaku Sertifikat : 7 April 2022 - 6 April 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor : SK.525/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 07 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120312021254 Terbit tanggal 15 Oktober 2018	Veneer	40.000

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 12 Februari 2026

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Husniawati (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilaian	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	: Selambat – lambatnya Januari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Husniawati (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim
b. Alamat Kantor	:	Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 71 Kampung 4, Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
d. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120312021254 tanggal 15 Oktober 2018, dengan versi revisi ke-71 tanggal 6 November 2023
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Veneer : 40.000 m3/tahun

g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Palembang – Prabumulih Km. 71 Kampung 4, Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan
h. Pengurus Perusahaan	:	Komisaris Utama : Eka Darmajanto Kasih Komisaris : DR. Ito Sumardi, DS, S.H., M.H., M.B.A, M.M. Direktur Utama : Harry Mulyadi Santoso Direktur : Marcellus Agha Tri Prasetyo Direktur : Andrew Wardoyo Direktur : Liauw She Jin
i. Nama MR Auditee	:	Didit Mardiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 2-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 2-Feb-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/01/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/02/2026 s/d 12/02/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/02/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 05/03/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim saat ini memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120312021254 yang diterbitkan dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB tersebut pertama kali diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 dan telah mengalami perubahan ke-93 pada tanggal 03 April 2024. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta diperoleh sebagai dokumen terkini melalui unduhan dari akun OSS PT Sumber Graha Sejahtera Pusat, dengan tanggal cetak 04 Desember 2025. KBLI 16214- Industri Veneer
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021, pada Pasal 56 disebutkan bahwa "Dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan." Dengan demikian, legalitas kegiatan perdagangan PT. SGS Muara Enim saat ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). KBLI 16214- Industri Veneer
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP Cabang Muara Enim diterbitkan oleh KPP Pratama Prabumulih, Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, dengan nomor 02.015.626.1-313.001. Sembilan digit awal NPWP cabang tersebut telah sesuai dengan NPWP Kantor Pusat PT Sumber Graha Sejahtera yang terdaftar pada Profil Pelaku Usaha di OSS RBA, beralamat di Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.21, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 45-46 Karet Semanggi Setiabudi, Kota ADM Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan NPWP 02.015.626.1-415.000, diterbitkan oleh KPP Madya Dua Tangerang.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera (PT SGS) Cabang Muara Enim telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang memperoleh Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Nomor 660/06.R/BLH-I/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 24 bulan terakhir periode Februari 2024 – Januari 2026, PT SGS Cabang Muara Enim diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban UKL-UPL melalui pola pelaporan konvensional/fisik laporan yang dikirim kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh pelaporan telah terdokumentasi fisik dan bukti tanda terima laporannya sesuai rentang periode pelaporan. Pada dokumen pelaporan UKL-UPL per semester PT SGS Cabang Muara Enim tersebut antara lain dijelaskan kegiatan Kelola dan pantau lingkungan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	IUIPHHK diberikan kepada PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim (Lembak) untuk menjalankan kegiatan industri panel kayu dengan produk veneer, berlokasi di Jalan Raya Palembang–Prabumulih KM 71, Kampung 4, Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan memperoleh izin produksi veneer dengan kapasitas sebesar 40.000 m ³ per tahun. Rincian perubahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.525/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019. Veneer : 40.000 m3
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Muara Enim telah melaporkan RKOPHH untuk tahun 2024 dan tahun 2025. Pada tahun 2024, laporan disampaikan sebagai perubahan ke-1 pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 09 Desember 2024, sedangkan pada tahun 2025 laporan disampaikan sebagai perubahan ke-2 pada tanggal 02 Juli 2025. RKOPHH pada kedua tahun tersebut sesuai dengan daftar penerimaan bahan baku dan asal tumbuhnya, yaitu penerimaan kayu bulat hutan hak dari beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Laporan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 menunjukkan keselarasan dengan daftar penerimaan berdasarkan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), baik dari sisi asal kabupaten maupun jumlah penerimaan, sehingga dapat dipastikan konsistensi antara dokumen RKOPHH terlapor dengan realisasi penerimaan bahan baku
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen identitas Importir berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB: 8120312021254 diterbitkan tanggal 15 Oktober 2018. NIB ini berlaku di seluruh wilayah RI selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka pengenal Impor API-P) hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan soisal Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) Dengan ketentuan bahwa NIB tsb hanya berlaku untuk kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tsb. PT. SGS Muara Enim dalam pada periode Audit, diketahui tidak melakukan kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai perusahaan yang tergabung dalam kelompok, melainkan industri tunggal dalam pemenuhan standar SVLK.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan arsip pembelian bahan baku diketahui bahwa pola penerimaan melalui alur perintah kerja kepada staff perusahaan (grading) diteruskan kepada pedagang/depo dan dilanjutkan kepada para pemilik kayu selaku penguasa lahan. Perintah kerja tersebut hingga pemilik lahan tidak ada dokumen kontrak yang mengikat, bukti pembelian kayu bulat dari tiap kabupaten tersebut yakni adanya transfer atau kwitansi bayar untuk pembayaran kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan. Selain penerimaan kayu bulat hutan hak hasil pembelian, perusahaan juga telah menerima kayu bulat hutan hak sebagai mutasi/STO dari entitas usaha PT. SGS Way Kanan di Lampung.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa jenis kayu pulai yang diterima perusahaan menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Penggunaan dokumen tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 416/KPTS/X/Hut/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Kayu Jenis Pulai (Alstonia spp.) sebagai kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian, penggunaan dokumen SAKR oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 286 ayat (2).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan menjalani pemeriksaan dan dicatat dalam Formulir Pengecekan Log Masuk serta Berita Acara Penerimaan Log Masuk. Berdasarkan kedua dokumen tersebut, perusahaan kemudian menerbitkan Form Bukti Penerimaan Barang yang dicetak dari sistem transaksi. Bukti penerimaan tersebut telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya keselarasan informasi antara jenis kayu yang tercatat pada dokumen SAKR dengan jumlah batang dan kubikasi yang diterima, sehingga proses penerimaan bahan baku dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh dokumen angkutan tersebut dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterima di lokasi usaha PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim. Dengan demikian, penerimaan bahan baku kayu bulat oleh perusahaan selama periode audit dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta telah didukung oleh kelengkapan dokumen resmi. Berikut realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak beserta jumlah dokumen SAKR yang diterima dan kesesuaiannya dengan catatan mutasi kayu yang disusun oleh bagian TUK PT. SGS Muara Enim.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima di lokasi perusahaan berupa kayu bulat hutan hak dari jenis sengon (<i>Paraserienthes falcata</i>), karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan pulai (<i>Alstonia scholaris</i>). Jenis-jenis kayu tersebut yang diproduksi tidak termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. SGS Muara Enim. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak dari pembelian di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di lokasi PT. SGS Muara Enim. Bahan baku yang digunakan untuk produksi yakni kayu bulat hutan haka dari kabupaten di Sumatera Selatan. Maka tidak ada dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Berdasarkan tabel resume pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) diatas, diketahui bahwa setiap pemilik lahan mampu menunjukkan identitas diri serta dokumen kepemilikan lahan yang sah. Namun, hasil pemeriksaan juga memperlihatkan adanya hubungan yang tidak linear antara luas lahan dengan volume kayu bulat yang ditebang. Sebagai contoh, terdapat kondisi lahan dengan luasan relatif kecil menghasilkan volume kayu yang tinggi. Ketidaksesuaian pola tersebut telah dijelaskan oleh bagian pemeriksaan DHH melalui surat keterangan resmi terkait DHH yang diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2026.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. SGS Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. Kegiatan impor dilakukan oleh afiliasi kantor pusat yakni PT. Sumber Graha Sejahtera (Balaraja).
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Persetujuan impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada dokumen Laporan realisasi impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak terdaftar sebagai pemegang API-P. tidak ada kegiatan impor yang telah dilakukan oleh perusahaan, seluruh bahan bakunya berupa kayu bulat hutan hak pembelian local. Maka tidak ada Dokumen Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan alam dan kayu olahan veneer pembelian lokal, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku yang diterima dari pembelian kayu bulat hutan hak, tidak ada kegiatan pembelian bahan baku impor. Maka tidak ada Dokumen Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menjalankan mekanisme penerimaan bahan baku hingga sistem catatan penggunaan bahan baku pada perubahan bentuk pertama yang dapat ditelusuri asal-usulnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim sesuai dengan izin yang ditetapkan, dan realisasi produksi selama setahun masih dalam kapasitas yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit, PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam melakukan produksi. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri. Seluruh veriifer dalam indikator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Nota Perusahaan diterbitkan oleh PT Sumber Graha Sejahtera Muara Enim yang berlokasi di Jalan Raya Prabumulih–Palembang, Kampung IV, Dusun Talang Baru, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pemindahan produk dilakukan dengan tujuan pengangkutan ke industri yang masih dalam satu entitas usaha, yaitu PT SGS Muaro Jambi. Dalam periode audit, perusahaan telah menerbitkan sebanyak 659 set dokumen Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, seluruh produk yang dipindahtangankan oleh perusahaan berupa veneer yang berasal dari hutan hak dan ditujukan kepada perusahaan lain dalam satu entitas usaha. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan. tidak ada ekspor kayu olahan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit, seluruh produk yang dipindahtangankan oleh perusahaan berupa veneer yang berasal dari hutan hak dan ditujukan kepada perusahaan lain dalam satu entitas usaha. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit, seluruh produk yang dipindahtangankan oleh perusahaan berupa veneer yang berasal dari hutan hak dan ditujukan kepada perusahaan lain dalam satu entitas usaha. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan. Maka tidak ada Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit, seluruh produk yang dipindahtangankan oleh perusahaan berupa veneer yang berasal dari hutan hak dan ditujukan kepada perusahaan lain dalam satu entitas usaha. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan. Maka tidak ada Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, produk yang dipindahtangankan oleh perusahaan seluruhnya berupa veneer hutan hak yang ditujukan kepada perusahaan dalam satu entitas usaha. Tidak terdapat kegiatan penjualan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang periode tersebut, tidak ada ekspor kayu olahan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Products</i> dan <i>off</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		product pada kelengkapan pada packing kemasan serta Nota Perusahaan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim telah memiliki dan mendokumentasikan sejumlah prosedur terkait penerapan K3, yang masih konsisten dengan dokumen terverifikasi pada audit terakhir tahun 2022.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Penerapan K3 yang dijumpai di lapangan adalah dengan tersedianya sarana K3 antara lain Apar, penyediaan perlengkapan APD dan pemakaiannya di lapangan, penyediaan obat-obatan ringan (P3K) serta tanda jalur evakuasi untuk penyelamatan bila terjadi kondisi darurat serta tempat titik berkumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, PT. SGS Cabang Muara Enim telah melaksanakan pencatatan kecelakaan kerja secara periodik setiap bulan atas seluruh kejadian yang terjadi di lingkungan pabrik. Pencatatan dilakukan secara sistematis melalui formulir resmi yang memuat informasi penting, antara lain: nama pekerja, bagian/departemen, tanggal kejadian, penyebab kecelakaan, uraian kejadian, kategori luka, penanganan yang dilakukan, tindak pencegahan, serta akar permasalahan. Berdasarkan hasil verifikasi dan penelaahan terhadap data kecelakaan kerja selama periode audit Februari 2024 hingga Januari 2026, tercatat sebanyak 46 (empat puluh enam) kejadian kecelakaan kerja, dengan rincian: 1. Tahun 2024: 17 (tujuh belas) kejadian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Tahun 2025: 29 (dua puluh sembilan) kejadian
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku pengurus ketenagakerjaan, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat serikat pekerja di PT. SGS Cabang Muara Enim. Meskipun demikian, perusahaan telah menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan berserikat dengan menerbitkan Surat Pernyataan Kebijakan Kebebasan Berserikat. Surat pernyataan tersebut terakhir diperbaharui pada tanggal 30 Januari 2026, seiring dengan pergantian personel Kepala Pabrik, dan ditandatangani oleh Bapak Ilyas Jufri selaku Kepala Pabrik PT. SGS Cabang Muara Enim.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang berupa draft pengesahan kembali Periode 2024 – 2026, yang dibuktikan bukti pengurusannya dari pengajuan sejak 24 Januari 2024. Isi dari dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim tersebut antara lain memuat BAB hubungan industrial sebagai berikut.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Karyawan termuda tercatat atas nama Hani Pratiwi pada bagian Produksi, yang lahir pada tanggal 2 Maret 2006 dan mulai bekerja di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim pada tanggal 3 Januari 2026. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan audit yang bersangkutan berusia 19 tahun. Pada saat observasi lapangan, PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim sedang tidak melakukan kegiatan produksi. Kondisi tersebut mengakibatkan karyawan dengan status kontrak diberhentikan sementara hingga kegiatan produksi kembali berjalan. Berdasarkan informasi yang diperoleh saat observasi lapangan, proses perekrutan karyawan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kontrak PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu BUMDes Sejahtera Lembak. Bukti Kerjasama antara PT SGS Cabang Muara Enim dengan BUMDes Sejahtera Lembak yaitu tertuang pada perjanjian kemitraan kelompok No. 027/PKK/SGS-M.Enim/HR/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025. Dalam proses perekrutan tersebut, BUMDes Sejahtera Lembak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim, termasuk ketentuan yang melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan implementasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Muara Enim tidak melakukan praktik diskriminasi gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan melalui Keputusan Nomor: 025/SGS_M.Enim/HRD/Peny.Eks/III/2024 tanggal 19 Maret 2024. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mencegah diskriminasi serta mendorong terciptanya kesetaraan dan keharmonisan dalam hubungan ketenagakerjaan.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Muara Enim dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan